

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perizinan ialah suatu kategori pelayanan publik pada sektor administratif. Perizinan yakni diserahkannya legalitas terhadap kegiatan atau pelaku usaha tertentu berupa tanda daftar usaha maupun izin. Ada berbagai kategori perizinan negara Indonesia sebagaimana usaha yang beragam dilaksanakan masyarakat satu diantaranya yakni perizinan berusaha (Carlo et al., 2021).

Kehadiran Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha bisa membuat pelaku usaha mudah untuk melaksanakan usahanya dalam rangka berkontribusi untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Di tahun 2020 ada penyederhanaan kembali terkait peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja yang mana sebuah klaster penyederhanaannya yakni klaster perizinan berusaha. Amanah dalam Pasal 6 UU Cipta Kerja yang mana perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan sesuai penentuan tingkat risiko serta derajat skala usaha aktivitas usaha. Perizinan berusaha tersebut tidak sama terhadap perizinan sebelumnya yang mana ada berbagai bidang yang disederhanakan (Mukhammad, 2021).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) yakni *Online Single Submission* versi 1.1 menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*) yakni *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Konsep dari

perizinan secara mendasar lewat sistem OSS yakni dalam rangka memfasilitasi kemudahan berusaha melalui penerapan satu portal nasional, satu format izin berusaha serta satu identitas perizinan berusaha (Prabawati et al., 2018).

Tujuan pemerintah dalam menciptakan sistem ini tentu demi menarik investor dan juga memudahkan penanaman modal bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha tanpa melewati proses yang berbelit-belit. Dengan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka jelaslah legalitas akan eksistensi sistem perizinan secara online (Sihombing et al., 2021). Paradigma yang baru memosisikan risiko menjadi pertimbangan pokok terkait seluruh aktivitas berusaha yang membuat adanya implikasi atas perubahan rancangan kebijakan kelembagaan serta platform layanan berusaha kini baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Berikut adalah tabel yang membandingkan secara umum perbedaan antara OSS versi 1.1 dengan OSS RBA.



**Tabel 1. 1**

**Perbedaan OSS 1.1 dengan OSS Berbasis Risiko**

No.	Perbedaan	OSS 1.1	OSS Berbasis Risiko
1.	Kepastian	Belum terdapat standar perizinan berusaha pada K/L dan daerah	NSPK menjadi acuan tunggal di K/L dan daerah
2.	Kemudahan	Tidak dibedakan berdasarkan risiko serta skala dari kegiatan usaha	Dibedakan atas dasar skala serta risiko dari kegiatan usaha
3.	Terpusat dan integrasi	K/L atau Pemda menjadi alat untuk menaungi beberapa izin	Kegiatan usaha secara menyeluruh dengan OSS
4.	Waktu	Tidak memiliki standar waktu	Masing-masing kategori

		pengurusan	usaha mempunyai standar waktu serta ditetapkan asas fiktif positif
5.	Biaya	Beberapa izin selain dari OSS menjadikan versi lama tidak transparan berkaitan dengan biaya	Didasarkan pada retribusi/PNBP yang dibayar dengan online
6.	Pengawasan	Tidak mempunyai sistem pengawasan	Ada sistem pengawasan
7.	Kemudahan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada</li> <li>• UMKM dengan risiko rendah tetap harus mempunyai izin usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIB sebagai jaminan halal serta SNI</li> <li>• NIB saja</li> </ul>

Sumber: Rapat Melalui *Zoom Meeting* dalam rangka Sosialisasi Mekanisme OSS RBA Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, ada berbagai perbedaan antara OSS lama dengan yang terbaru diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek seperti kepastian, kemudahan, pengintegrasian, waktu, biaya, pengawasan, hingga orientasi terhadap kemudahan UMKM dimana melalui OSS RBA dibuat lebih simpel dan mudah sedemikian rupa. Selain itu terdapat beberapa istilah baru dalam OSS RBA ini seperti Sertifikasi Standar, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan lainnya.

OSS RBA memiliki payung hukum lainnya yang lebih menjelaskan secara rinci terkait konsep dan prosedurnya sebagai regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 yakni Peraturan BKPM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik sebagai peraturan yang menetapkan kepastian hukum melalui eksistensi OSS RBA serta Peraturan BKPM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

yang didalamnya juga mengatur terkait pedoman dan prosedur penyelenggaraan OSS RBA.

Sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BAB IV Pasal 169 ayat 3 terkait pemberian hak akses dari lembaga OSS bahwa salah satu pihak yang memiliki hak akses atas OSS RBA yakni DPMPTSP Provinsi. Hak akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses. Begitupun juga dalam Pasal 171 bahwa “Pengelola Hak Akses dapat memberikan Hak Akses turunan dengan ketentuan DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota kepada organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan Pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data.”


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat ialah suatu perangkat daerah provinsi di Indonesia sebagai implementor mekanisme pelayanan satu pintu yang secara khusus menjalankan tugas untuk melayani perizinan secara langsung terhadap masyarakat dan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di sektor penanaman modal. Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan lewat OSS RBA pada penyelenggaraannya bisa dilakukan akses mandiri dari pelaku usaha secara online tetapi tanggung jawab dan peran serta DPMPTSP Provinsi Jawa Barat masih diberlakukan selaras terhadap kewajiban dan peraturan yang ada pada

peningkatan mutu pelayanannya. Hal ini sebagaimana direfleksikan melalui payung hukum pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

DPMPTSP Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang memiliki segudang prestasi bahkan unggul dibandingkan dengan provinsi lainnya dalam hal realisasi investasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diserahkan Menteri PANRB kepada kementerian terkait pelayanan publik pada tahun 2021, indeks pelayanan publik kementerian dan lembaga mendapat nilai 4,00 atau kategori B (Baik). Sementara indeks pelayanan publik pemerintah daerah secara keseluruhan meraih nilai 3,58 yang juga kategori B (Baik). Di bawah ini adalah gambar realisasi investasi Jawa Barat di tahun 2021.

Gambar 1. 1

### Target dan Realisasi Investasi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Jawa Barat tahun 2021

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat unggul dalam merealisasikan target investasi bahkan melebihinya. Salah satu indikator penopangnya yakni setelah terbit OSS karena dengan adanya pendaftaran

pelaku usaha sebagai investor baik dalam maupun luar negeri melalui OSS mampu meningkatkan PMA (Penanaman Modal Asing) serta PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). OSS dan implementasi UUCK menjadi salah dua isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Jawa Barat untuk mengoptimalkan realisasi investasi serta pelaksanaan PTSP di Jawa Barat sebagaimana dituangkan pada LKIP tahun 2021.

Melalui observasi awal peneliti menemukan beberapa masalah sebagai basis data yang menjadi kesenjangan antara konsep rencana kesuksesan penerapan OSS RBA ini dengan fakta lapang di Indonesia terutama wilayah Jawa Barat sebagai lokus utama penelitian. Beberapa permasalahan dalam operasionalisasinya baik dari pihak implementor maupun pelaku usaha. Adapun persoalan inti terkait OSS RBA di Indonesia diantaranya:

1. Peneliti *Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Ariyo DP Irhamna, menilai bahwa adanya OSS terbaru ini kurang implementatif karena harus menetapkan risiko setiap klasifikasi risiko di KBLI (Saputra, 2021).
2. Ikhtisar pemerintah untuk membuat perizinan menjadi lebih cepat dan jika mampu dalam hitungan jam belum sepenuhnya berjalan dan masih belum mencapai harapan. Hal ini perlu ditelaah karena ketika OSS RBA diluncurkan maka ditujukan untuk adanya peningkatan realisasi investasi.

Mengacu pada sosialisasi terkait OSS RBA yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat yakni Noneng Komara Nengsih, S.E, M.AP, bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta berbagai pihak lain untuk mengurus turunan regulasi terbaru melalui Undang-undang Cipta Kerja, Kepala Dinas mensosialisasikan dengan BKPM, Dinas PMPTSP Kota/Kabupaten serta berbagai pihak lain untuk melakukan tindak lanjut atas turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Humas, 2022).

Kepala Dinas mengutarakan dimana melalui kehadiran UUCK dinilai memberikan begitu banyak transformasi baik dimensi aturan atau mekanisme perizinannya. Namun, perubahan itu mempunyai berbagai manfaat bagi masyarakat. Beliau menyatakan bahwa melalui eksistensi UUCK, lalu kemunculan PP 5 dan 6 tentu terdapat perubahan yang begitu signifikan pada pelaksanaan investasi yang menjadikan usaha lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui laporan berbagai Kepala Daerah PMPTSP Kabupaten dan Kota, dan juga penemuan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, mekanisme OSS RBA masih mempunyai berbagai kekurangan yang akan diteruskan pelaporannya terhadap BKPM/Kementerian Investasi.

Dilaksanakannya penelitian ini sebab DPMPTSP Provinsi Jawa Barat menjadi implementor vital yang memiliki hak akses sekaligus langsung berhadapan dengan publik atau pelaku usaha yang dalam pelayanannya kerap menemukan kendala atau keluhan akibat sistem OSS yang baru diluncurkan. Peneliti ingin mengetahui implementasi OSS RBA pada penerapannya di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat sebab dirasa DPMPTSP ini cukup baik dalam banyak aspek. Pemerintah

Provinsi Jawa Barat lebih khusus pada PTSP-nya yaitu DPMPTSP Jawa Barat yang menjadi lembaga wajib penyelenggara OSS RBA membuktikan keunggulan nilai serta sifat kompetitifnya untuk bersaing dengan PTSP lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan mengkaji atau membahas lebih jauh terkait implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* sebagai hasil migrasi dari OSS 1.1 yang dilaksanakan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Jawa Barat menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edwards III dengan empat dimensinya yakni komunikasi, disposisi, sumber daya, serta struktur birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang bisa beradaptasi terhadap kemajuan dan transformasi kebijakan. Dengan demikian, peneliti mengambil judul penelitian yakni **“Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah



Identifikasi masalah pada penelitian ini yakni:

1. Adanya migrasi *Online Single Submission* versi 1.1 berbasis izin menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach* berbasis risiko.
2. Terdapat beberapa kendala dalam penerapannya di Indonesia menurut beberapa pihak yakni OSS RBA yang dinilai kurang implementatif sebab harus menetapkan klasifikasi risiko di setiap KBLI, ikhtisar pemerintah yang belum sepenuhnya tercapai untuk membangun sistem perizinan yang cepat dan mudah, serta pemahaman pelaku usaha.



2. Menurut temuan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, mekanisme OSS RBA tersebut masih ada kendala yang kemudian diteruskan pelaporannya secara langsung terhadap Kementerian Investasi/BKPM.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian diantaranya yakni:

1. Bagaimana implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* di DPMPTSP Jawa Barat dalam menyelenggarakan perizinan usaha digital berbasis risiko?"
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan pendampingan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* oleh DPMPTSP Jawa Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian, diantaranya yakni:

1. Untuk mengetahui atau memaparkan bagaimana implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* di DPMPTSP Jawa Barat dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko secara digital.
2. Untuk mengetahui atau memaparkan hambatan-hambatan mengimplementasikan pendampingan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* oleh DPMPTSP Jawa Barat.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi studi untuk perbandingan berikutnya sekaligus berkontribusi tambahan data pada berkembangnya ilmu administrasi publik terutama bidang kebijakan publik.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Untuk Penulis

Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi sarana dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik di lingkup DPMPTSP Provinsi sebagai salah satu organisasi pelaksana serta menjadikan pemahaman diri dalam menganalisis permasalahan berwujud karya ilmiah.

### b) Untuk DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Peneliti berharap penelitian ini mampu berkontribusi masukan terhadap DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi kendala atau faktor-faktor penghambat ketika melakukan implementasi kebijakan sistem OSS RBA.

### c) Untuk Peneliti Berikutnya

Melalui penelitian ini, penelitian berikutnya diharapkan mampu membantu memberikan serta membangun ide dan konsep dari dilihat dari perspektif serta teori lain berkenaan dengan implementasi untuk menganalisis pelaksanaan OSS RBA serta perbandingan untuk memberikan solusi berkenaan dengan diterapkannya OSS RBA di DPMPTSP.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Melalui penelitian “Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di DPMPTSP Jawa Barat” ini, maka peneliti membangun rumusan kerangka pemikiran bersama payung hukum serta konsep teori yang diterapkan. Konsep teori yang digunakan pada penelitian ini ialah konsep implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III yang memiliki empat dimensi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

**Gambar 1.2**

### **Kerangka Pemikiran**

